

Penerapan Yuridiksi dalam Pembajakan Kapal Kota Budi Singapura di Perairan Nigeria 2020

Eunike Angelita⁽¹⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
EunikeAngelita40@gmail.com

Aula Qurrotu Aini⁽²⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
Aulaqurrotuaini@gmail.com

ABSTRACT

This study intends to describe the view of international law and the application of jurisdictional concepts in the hijacking of the Singapore-owned ship, Kota Budi that occurred in Nigerian waters. There are some jurisdictional concepts that can be used in adjudicating this piracy case, such as; the concept of territorial, personal, extraterritorial jurisdiction, and the principle of protection. The research also aims to educate readers about; (1) the view of international law on international crimes such as piracy in general and, (2) the application of the jurisdiction concepts in the Kota Budi ship piracy.

In achieving the research objectives, the kind of research method used by the author is descriptive research with the help of library research data collection techniques sourced from credible and valid books, journals, documents, and websites. Meanwhile, in analyzing the data the writer used qualitative analysis techniques and deductive writing style.

The results of the study show that; (1) piracy is an international crime decided by the Convention on High Seas (CHS) 1985, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), International Maritime Organization (IMO), Indonesian Ministry of Foreign Affairs (Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia) and the Convention for the Suppression of the Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation (SUA), and (2) the concepts of territorial, personal, extraterritorial jurisdiction and the concept of the principle of protection can be applied in adjudicating the Kota Budi ship piracy happened in Nigerian waters.

Keywords: *Jurisdiction implementation, international law, piracy, Kota Budi ship*

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan pandangan hukum internasional dan penerapan konsep-konsep yuridiksi dalam kasus pembajakan kapal Kota Budi milik Singapura yang terjadi di perairan Nigeria. Ada beberapa konsep yuridiksi yang dapat digunakan dalam mengadili kasus pembajakan ini, antara lain; konsep yuridiksi teritorial, personal, ekstrateritorial dan prinsip perlindungan. Penelitian bertujuan untuk mengedukasi pembaca mengenai; (1) pandangan hukum internasional terhadap kejahatan internasional seperti pembajakan pada umumnya dan, (2) penerapan konsep-konsep yuridiksi dalam pengadilan kasus pembajakan kapal Kota Budi.

Dalam pencapaian berdasarkan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif yakni dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yang berasal dari buku, jurnal, dokumen dan website yang kredibel dan valid. Sedangkan dalam menganalisis data penulis memakai teknik analisis kualitatif serta gaya penulisan deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; (1) pembajakan (*piracy*) merupakan tindak kejahatan internasional berdasarkan hasil keputusan *Convention on High Seas* (CHS) 1985, *United*

Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982, United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), International Maritime Organization (IMO), Kementerian Luar Negeri Indonesia (Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia) dan Convention for the Suppression of the Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation (SUA), dan (2) dalam mengadili kejahatan pembajakan kapal Kota Budi Singapura di perairan Nigeria, dapat digunakan konsep yuridiksi teritorial, personal, ekstrateritorial dan konsep prinsip perlindungan

Kata Kunci: Penerapan yuridiksi, hukum internasional, pembajakan, kapal Kota Budi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tanggal 2 Juli 2020, kapal kargo milik Singapura diserang dan dibajak di perairan Nigeria. Nama dari kapal kargo tersebut adalah Kota Budi. Di dalam kapal kargo tersebut, terdapat lima pelaut berkewarganegaraan Cina yang diculik dan ditawan oleh perompak bajak laut. Kedutaan Besar Cina di Nigeria pun tak tinggal diam dan segera mengumumkan mekanisme darurat dan meminta bantuan Nigeria untuk bertindak mencari lima pelaut asal Cina yang diculik tersebut. Maritim Dryad Global yang merupakan staf bidang keamanan juga menyebutkan kapal dengan nama lambung Kota Budi Singapura sempat terlihat melintasi perairan Benin yang merupakan negara tetangga Nigeria dengan ditumpangi orang-orang yang bersenjata berat.

Perairan Teluk Guinea yang berada di sekitar pantai negara Nigeria memanglah perairan yang paling berbahaya saat ini karena seringkali terjadi pembajakan dan penjarahan kapal serta penculikan pelaut yang dilakukan oleh para perompak dengan tujuan untuk meminta tebusan kepada pemilik kapal. Dryad Global mengatakan bahwa sebanyak 78 pelaut diculik di perairan lepas negara Afrika Barat di tahun 2020 dan angka tersebut meroket 26 persen lebih tinggi dari tahun lalu. Sayangnya, masih belum ada pernyataan ataupun tanggapan resmi apapun sejauh ini dari pihak berwenang Nigeria atau Benin terkait kasus ini.

Pembajakan adalah kejahatan lintas negara baru dan terus berkembang modus operandinya. Pada tahun 2010, Konferensi kelima Negara-Negara Partai (*Conference of States Parties*) yang diadakan oleh UNTOC mengidentifikasi dan menggolongkan beberapa jenis contoh kejahatan transnasional baru di antaranya; kejahatan dunia maya, kejahatan terkait identitas, perdagangan ilegal benda warisan budaya, kejahatan lingkungan, perdagangan ilegal organ manusia, serta pembajakan di laut. Kejahatan-okejahatan transnasional tersebut telah menjadi perhatian masyarakat internasional karena jumlah kasusnya yang terus bertambah dengan berbagai macam motif dan cara pelaku dalam menjalankan aksinya semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan pun juga sangat besar.

Penerapan konsep yuridiksi tentu saja berkaitan erat pada kedaulatan serta kewenangan negara karena negara yang berdaulat dan telah diakui secara internasional pastilah mempunyai yuridiksi terkait memamerkan kewibawaannya untuk rakyatnya sendiri maupun untuk masyarakat internasional. Yuridiksi merupakan kekuasaan kemampuan hukum negara dalam mengatur orang, benda, maupun peristiwa. Asas yuridiksi negara (*state jurisdiction*) dan kedaulatan negara (*state sovereignty*) adalah satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisah. Yuridiksi negara terkait kancah hukum internasional tercipta karena adanya elemen-elemen berikut; (1) Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk menentukan dan merumuskan aturan dan keputusan, (2) Kekuasaan administratif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum untuk memaksa orang, benda atau peristiwa untuk mematuhi peraturan yang berlaku (undang-undang) yang berlaku. (3) Kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menilai orang berdasarkan insiden.

Menanggapi kasus pembajakan kapal Kota Budi milik Singapura yang terjadi di perairan Nigeria dan melibatkan penculikan terhadap lima pelaut berkebangsaan Cina ini, terdapat beberapa konsep yuridiksi yang dapat diterapkan yaitu; (1) yuridiksi teritorial, (2) yuridiksi personal dengan prinsip nasionalitas pasif dan, (3) yuridiksi ekstratorial.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perspektif hukum internasional dalam menanggapi kasus pembajakan kapal pada umumnya?
2. Bagaimana penerapan konsep yuridiksi terhadap pembajakan kapal Kota Budi di Perairan Nigeria?

METODE

Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif atau penelitian hukum, yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan penelitian hukum perpustakaan untuk mengecek bacaan pustaka atau data penolong. Artikel ini juga membahas kombinasi metode perundang-undangan untuk menganalisis instrumen hukum internasional, isu atau berita yang dibahas, metode faktual dan metode studi kasus.

PEMBAHASAN

1. Pandangan dan Penerapan Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kejahatan Pembajakan Kapal

Pembajakan merupakan sebuah kejadian paling tua yang hadir dalam yuridiksi universal menurut hukum internasional. Selama bertahun-tahun, mayoritas negara telah menyepakati guna menganggap bajak laut menjadi *hostis humani generis* yang berarti musuh seluruh umat manusia, dengan begitu setiap negara dapat memakai hukum-hukum domestik miliknya sendiri guna berupaya untuk memberikan hukuman kepada pelaku pembajakan, terkecualikan dari kebangsaan bajak laut tersebut atau tindakan dimana pembajakan tersebut terjadi.

Pembajakan dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di atas kapal atau pesawat tanpa izin pemerintah. Jika dilihat dari istilah yang paling dasar, pembajakan laut mencakup dari penyerangan atau agresi kapal atau perahu oleh sekelompok penjahat yang disebut bajak laut. Tujuan bajak laut menyerang kapal adalah untuk mencari barang berharga maupun uang tunai milik korbannya, pembajak laut ini biasanya bersenjata dan sangat berbahaya.

Pengertian mengenai pembajakan juga telah diatur dalam CHS 1985 Pasal 15 serta UNCLOS 1982 Pasal 101 yaitu: "*Definition of piracy. Piracy consists of any of the following acts: (a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; (b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; (c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).*"

Yang artinya adalah pembajakan yang terjadi dilaut merupakan salah satu di antara tindakan-tindakan seperti berikut;

- a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan dengan kekerasan atau penahanan ilegal yang dilakukan oleh awak kapal atau salah satu penumpang kapal atau pesawat pribadi untuk tujuan pribadi, atau penghapusan untuk tujuan tertentu, yang tujuannya adalah: 1) Di laut lepas, kepada orang lain Atau kapal atau pengangkut udara yang menargetkan orang atau barang di kapal atau pesawat terbang, 2) ke kapal, pesawat, orang atau barang di luar yurisdiksi negara / wilayah mana pun.

- b. Semua tindakan secara sukarela berpartisipasi dalam navigasi kapal atau pesawat udara dengan pengetahuan yang diketahui atau fakta yang diketahui, menjadikan kapal atau pesawat udara tersebut sebagai pembajak;
- c. Seluruh tindakan mempengaruhi atau dengan tindakan yang sengaja untuk membantu tindakan yang sudah tertera dalam sub-ayat (a) atau (b).

IMO (*International Maritime Organization*) memberikan perbedaan pada pengertian *piracy* dan *arm robbery* yang diartikan sebagai "Seluruh tindakan yang melawan hukum yang berbentuk kejahatan atau menahan atau melenyapkan atau mengancam, di luar batas dari kejahatan '*piracy*', yang ditargetkan kepada sebuah kapal atau seseorang atau barang-barang yang berada diatas kapal yang berkepentingan, yang berada di didalam wilayah teritorial suatu negara". Definisi yang diciptakan oleh IMO mempunyai maksud untuk memberikan sikap terhadap definisi mengenai *piracy* dalam Pasal 101 UNCLOS yang tidak terdapat peraturan mengenai pembajakan di dalam wilayah laut teritorial.

Melalui deifinisi diatas, IMO telah mempublikasikan berbagai macam pengaturan atau pedoman kepada negara pantai guna dapat mengamankan dan mengatasi perampokan yang bersenjata di laut, yakni dalam bentuk putusan, *circular*, maupun melaksanakan revisi terhadap *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation* (SUA).

Terdapat tiga konvensi utama dalam Hukum Internasional yang mengatur mengenai pembajakan, yaitu *Convention on the High Seas* (CHS) 1958, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dan *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation* (SUA) 1988 yang telah mengklasifikasikan aksi pembajakan sebagai sebuah aksi kejahatan internasional dikarenakan pengaruh untuk keamanan internasional. Dalam salah satu konvensi tersebut, Hukum Laut Internasional atau yang dapat disebut *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 mengandung beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menangani kasus pembajakan laut (*High Sea*) yaitu pasal 100 dan 107 yang berbunyi seperti berikut:

Pasal 100, "*Duty to cooperate in the repression of piracy. All States must cooperate to their fullest extent in the repression of piracy on the high seas or in any other area outside any State jurisdiction* (United Nations)." Yang mempunyai arti yaitu, sebuah kewajiban untuk kerjasama dalam represi atau penindasan pembajakan. Seluruh negara akan berpartisipasi sepenuhnya dalam penindasan pembajakan dilaut lepas atau diwilayah lain diluar yuridiksi negara bagian manapun.

Pasal 107, "*Entitled Ships or aircraft to seize due to piracy can be carried out by warships or military aircraft, or other marked and identifiable government service ships or aircraft and authorized to that effect.*" Yang mempunyai arti yakni, "Kapal dan pesawat terbang yang berhak disita dikarenakan pembajakan hanya dapat dilakukan melalui kapal perang, pesawat militer, atau kapal atau pesawat terbang lain yang telah ditandai dan dapat dikenali sebagai layanan pemerintah dan telah memperoleh izin tersebut.

Sedangkan pengimplementasian yuridiksi kepada para pelaku pembajakan merujuk pada Pasal 105 yang berbunyi seperti berikut:

"*A pirate ship or aircraft seizure. On any other area outside any State jurisdiction or on the high seas, every State can seize a pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by piracy and under pirates control, and arrest the people and seize the property on board. The State courts which carried out the seizure allowed to decide the penalties to be imposed, and can also determine the action to be taken to the ships, aircraft or property, subject to the third parties rights acting in good faith* (United Nations)." Yang mempunyai arti sebagai berikut, "Penyitaan kapal atau pesawat bajak laut. Dalam wilayah lain manapun diluar yuridiksi negara bagian atau dilaut lepas, setiap negara bagian mempunyai hak untuk menyita kapal atau pesawat bajak laut, atau kapal atau pesawat terbang yang diambil oleh pembajakan serta berada dibawah kendali bajak laut, dan negara dapat menangkap orang-orang tersebut serta menyita properti yang ada diatas kapal. Pengadilan negara yang melaksanakan penyitaan dapat memutuskan hukuman akan dijatuhkan, serta dapat menentnkan tindakan yang akan diambil berhubungan dengan kapal, pesawat, atau properti, serta tunduk pada hak pihak ketiga yang bertindak dengan maksud baik".

Pasal-pasal diatas merupakan repetisi dari *Convention on the High Seas* (CHS) 1958 Pasal 14 hingga Pasal 22. Dalam *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation* (SUA) 1988, pengimplementasian yuridiksi kepada pelaku pembajakan

dalam perairan teritorial dimana asal pelaku pembajakan merujuk pada Pasal 6 ayat (1) poin (b) yang berisi sebagai berikut: “*Every State Party must do necessary measures to uphold its jurisdiction over the offences written in article 3 when the offence is committed: In that State territory, including its territorial sea.*” Yang maksudnya adalah sebagai berikut, “Setiap negara diharuskan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk menetapkan yuridiksi mengenai tindak pidana yang sudah diatur dalam pasal 3 ketika kejahatan yang dilakukan berada dalam wilayah negara yang berkaitan, termasuk laut teritorial. Dan juga terdapat dalam Pasal 6 (2) yang berbunyi, “*Against or on board a ship with the flag of the State at the time the offence is happened.*” Yang mempunyai arti bahwa, “Setiap negara yang bersangkutan juga dapat membuat yuridiksinya atas suatu pelanggaran yang dapat terjadi diatas kapal yang terdapat bendera negaranya.”

2. Penerapan Konsep Yuridiksi Terhadap Pembajakan Kapal Kota Budi di Perairan Nigeria

Menurut konsep yuridiksi teritorial, Nigeria lah yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan yuridiksi teritorialnya dalam menangani kasus pembajakan kapal Kota Budi, karena tempat terjadinya peristiwa pembajakan kapal tersebut yakni berada di wilayah perairan laut Nigeria. Nigeria bukanlah negara gagal atau *failed state* dan pemerintahannya masih berfungsi walaupun berada dalam keadaan rentan atau *fragile state* sehingga Nigeria masih dapat mengklaim yuridiksinya. Kecuali, jikalau Nigeria dinyatakan sebagai *failed state* oleh PBB, maka PBB berhak memberi kewenangan bagi seluruh negara untuk bekerja sama dalam mengurus kasus pembajakan Kapal Kota Budi di perairan Nigeria.

Namun jika berpatokan pada konsep yuridiksi personal yang berprinsip nasionalitas pasif, maka pihak yang dapat melakukan yuridiksi negaranya berdasarkan yuridiksi nasionalitas pasif adalah Cina. Hal tersebut disebabkan karena kasus pembajakan Kota Budi menyebabkan warga negara Cina menjadi korban penculikan. Sehingga berdasarkan prinsip ini, Cina memiliki yuridiksi untuk mengurus kasus pembajakan kapal Kota Budi, menghukum para perompak yang telah menculik lima pelaut warga negara Cina dan memberikan perlindungan diplomatik kepada kelima warga negaranya tersebut.

Yuridiksi ekstrateritorial juga dapat diberlakukan dan dalam hal ini, Cina dan Singapura lah yang memiliki kuasa untuk melakukan yuridiksinya karena menurut konsep yuridiksi ekstratorial, suatu negara dalam hukum internasional dapat melakukan yuridiksinya di wilayah yang tidak termasuk teritorialnya. Dalam kasus pembajakan Kapal Kota Budi, Singapuralah yang menjadi negara pemilik kapal tersebut dan berwenang untuk mengadili kerugian pembajakan kapal miliknya yang terjadi di luar teritori kekuasaannya. Sedangkan Cina juga dirugikan dan menjadi korban dari permasalahan pembajakan kapal ini, karena lima warga negaranya yang diculik sehingga Cina juga dapat saja memberlakukan yuridiksi ekstratorialnya dalam mengadili, menginvestigasi kasus ini dan melindungi kelima warga negaranya yang diculik di luar wilayah teritorialnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pasal di konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai pembajakan, diantaranya adalah; *Convention on the High Seas* (CHS) 1958, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dan *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation* (SUA) 1988. Dalam konvensi-konvensi tersebut pasal yang mengatur mengenai pembajakan adalah misalnya Pasal 6 dalam Konvensi SUA 1988 dan Pasal 100-107 dalam Konvensi UNCLOS 1982, yang merupakan repetisi dari Konvensi CHS 1958.

Terdapat tiga konsep yuridiksi yang dapat diimplementasikan terhadap pembajakan Kapal Kota Budi di Perairan Nigeria yaitu; (1) konsep yuridiksi teritorial, Nigeria lah yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan yuridiksi teritorialnya dalam menangani kasus pembajakan kapal Kota Budi, karena tempat terjadinya peristiwa pembajakan kapal tersebut yakni berada di wilayah perairan laut Nigeria, (2) Namun jika berpatokan pada konsep yuridiksi personal yang berprinsip nasionalitas pasif, maka pihak yang dapat melakukan yuridiksi negaranya berdasarkan yuridiksi nasionalitas pasif adalah Cina. Hal tersebut disebabkan karena kasus pembajakan Kota Budi menyebabkan warga negara Cina menjadi korban penculikan, (3) Yuridiksi ekstrateritorial yang juga dapat diberlakukan dan dalam hal ini dan Cina dan Singapura lah yang memiliki kuasa untuk

melakukan yuridiksinya karena menurut konsep yuridiksi ekstratorial, suatu negara dalam hukum internasional dapat melakukan yuridiksinya di wilayah yang tidak termasuk teritorialnya.

Dari perspektif asas perlindungan dan praktek yuridiksi, setiap negara berhak untuk melaksanakan yuridiksi atas kejahatan yang berkaitan dengan keamanan, integritas dan kepentingan ekonomi yang vital, dengan alasan bahwa kejahatan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi negara yang dirugikan. Terdapat 3 prinsip dalam pelaksanaan perlindungan diplomatik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap lima warga negaranya yang diculik dalam kasus pembajakan Kapal Kota Budi di Nigeria yaitu, (1) *an International Wrong*, (2) *Exhaustion of Local Remedies*, dan (3) *Link of Nationality*. Ketiga prinsip tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan prinsip kewarganegaraan pasif. Oleh karena itu, jika diterapkan konsep yuridiksi nasionalitas pasif dan prinsip perlindungan diplomatik, maka Cina merupakan negara yang berkewenangan untuk menerapkan yuridiksinya sebagai negara yang warga negaranya menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Starke, J. G. Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Peraturan Perundang-undangan

1. *Convention on High Seas (CHS) 1958* Pasal 15
2. *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* Pasal 101
3. *Convention on the High Seas (CHS) 1958* Pasal 14 hingga Pasal 22
4. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* Pasal 100 dan 107

Journal:

1. Anggraini, Dina and Ida Bagus Erwin Ranawijaya. 2020. "YURIDIKSI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL." n.d. Document PDF. 28 dESEMBER 2020.
2. Diantari, Ida Ayu Karina. 2020. "PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA DALAM KASUS PEMBAJAKAN KAPAL MAERSK ALABAMA DI PERAIRAN SOMALIA." n.d.Document. 28 Desember 2020.
3. Forcese, C. 2006. *The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror. European Journal of International Law* (2006): 347-384. Journal.
4. Gayton, Jeffrey T. *From Here to Extraterritorially: The United States Within and Beyond Borders*. International Studies Association Conference, 1997. Document PDF.
5. Guilfoyle, Douglas. 2008. "Piracy off Somalia: UN Security Council Resolution 1816 and IMO Regional Counter-Piracy Efforts." *International and Comparative Law Quarterly* 57 No. 3 (2008): 690-699. Journal Article.
6. Munaf, Dicky R. and Retno Windari. "TINDAK KEJAHATAN DI LAUT: SEBUAH TINJAUAN HUKUM DAN SITUASI DI BEBERAPA KAWASAN DUNIA." Agustus 2011. *Media Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/41703-none-29eaaa0f.pdf>. 4 Januari 2021.
7. Nonproliferation Organizations and Regimes. "CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS OF VIOLENCE AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION (SUA CONVENTION)." 2020. *SUA CONVENTION AND 2005 PROTOCOL TEXT*. PDF. 28 Desember 2020.
8. Santoso, M. imam. "Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." 7 (2018): 1-16. Journal. 28 Desember 2020.
9. Tribun Manado. *Kapal Kargo Singapura Dibajak Perompak di Perairan Nigeria, 5 Pelaut China Jadi Tawanan*. 7 Juli 2020. <https://manado.tribunnews.com/2020/07/07/kapal-kargo-singapura-dibajak-perompak-di-perairan-nigeria-5-pelaut-china-jadi-tawanan>. 28 Desember 2020.
10. United Nations. "United Nations Convention on the Law of the Sea." 2020. *United Nations*. Document. 28 Desember 2020.
11. Manurung, Salmon Abertnego and Nabitatus Sa'Adah. 2020. "Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2020): 1-11. Journal.

https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime. 28 Desember 2020.

Internet

1. C, Desi. *What is Maritime Piracy?* 29 Desember 2020. <https://www.wise-geek.com/what-is-maritime-piracy.htm> 4 Januari 2021.
2. Gunawan, Yordan. 1 Juni 2012. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN DILAUT MELALUI YURIDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL." *Media Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/114074-ID-penegakan-hukum-terhadap-pembajakan-di-l.pdf>. 4 Januari 2021
3. Marpaung, Leonar. 16 Maret 2017. "YURIDIKSI NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>. 28 Desember 2021
4. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. 7 April 2019 *Transnasional Crime*. https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime. 28 Desember 2020